



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Poso tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2025 adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagai dampak dari perubahan/pergeseran kegiatan yang direncanakan oleh PD, penambahan Program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.
- (2) Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2025 adalah menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta program asta cita
- (3) Sasaran penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah tersedianya acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran hasil evaluasi triwulan I RKPD Tahun berjalan, yang memuat capaian kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, Renja, dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik, *bottom-up*, *top-down* dan partisipatif.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Juni 2025

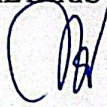
BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025 NOMOR 8